



3. Nama : **Nurul Ikhsan, S.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **PERADI: 02.12198**

Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 9 Oktober 2002 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: W1.D1.Kp.04.13-1053 tanggal 9 Oktober 2002, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).

4. Nama : **Jehalim Bangun, S.H., M.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **IKADIN: 1886.01.03.09**

Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 21 Oktober 2015 di Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor: W1-U/011/HK.00.5/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015, Kartu Advokat berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 (*data Advokat terlampir*).

5. Nama : **M. Fahmi, S.H.**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Advokat**  
Nomor Induk Advokat : **PERADI: 17.03079**

Telah disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat tanggal 26 Februari 2018 di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, terdaftar dalam Buku Register Penyumpahan Advokat Nomor W1-U/015/HK.00.5/II/2018 tanggal 26 Februari 2018, Kartu Tanda Pengenal Advokat berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 (*data Advokat terlampir*).

Masing-masing para **ADVOKAT** dari Kantor Hukum "**NUR KHOLIS LAW FIRM**", beralamat di Jalan Pengayoman II Nomor 48, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13120; Nomor Telepon/HP: 0821 1172 7403, alamat E-mail: nk-lawfirm@outlook.co.id; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2021 (*terlampir*) yang baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yakni:

**YAYASAN HUTAN, ALAM DAN LINGKUNGAN ACEH** atau disingkat **Yayasan HAKA**, sebuah Badan Hukum Privat yang tunduk pada hukum di Indonesia serta berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Bukti P-1**); Yayasan HAKA sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dan berkontribusi menjalankan kegiatan Melestarikan Lingkungan Hidup, dan telah melakukan kerja-kerja Advokasi Perlindungan Hutan di Provinsi Aceh, Melibatkan diri dalam pembuatan Qanun atau Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Alam di Provinsi Aceh, Melakukan kampanye peningkatan

kesadaran masyarakat sekitar hutan untuk penyelamatan, pemulihan pelestarian hutan alam dan lingkungan hidup di Provinsi Aceh, Melakukan kerjasama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh tentang Pelestarian Penyu dan Pengembangan Ekowisata di Kawasan Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak, Mengorganisir dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Aceh; Berkedudukan di Kota Banda Aceh, beralamat kantor di Jalan Tanggul Krueng Aceh Nomor 11, Desa Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh; Didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA (**Bukti P-2**) yang dibuat dihadapan **Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh**, yang kemudian diubah dengan Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (**Bukti P-3**) yang dibuat dihadapan **Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh**, yang telah mendapatkan Pengesahan Yayasan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013 tertanggal 03 Juli 2013 Tentang Pengesahan Yayasan/Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (**Bukti P-4**), yang telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (**Bukti P-5**) yang dibuat oleh **Ernalita, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh**, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0009800 tanggal 09 Juni 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (**Bukti P-6**), serta sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan HAKA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013 (**Bukti P-7**); yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Farwiza**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : **1171044105860003 (Bukti P-8)**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 1 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tinggal : Jalan Taman Siswa No 48, Merduati, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.  
Jabatan : **Ketua Pengurus** Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)
  
2. Nama : **Badrul Irfan**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : **1171022607720002 (Bukti P-9)**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat tinggal : Jalan Paya Lhok Lr Guru Asiah, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.  
Jabatan : **Sekretaris** Pengurus Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)

3. Nama : **Kurnia Asni**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
NIK KTP : 1271035706710001 (Bukti P-10)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 17 Juni 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat tinggal : Jalan Gani, Desa Bakoi, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.  
Jabatan : **Bendahara** Pengurus Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA)

Menurut keterangannya ketiganya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan HAKA serta mewakili Yayasan HAKA baik di dalam maupun di luar Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Vide Bukti P-1**), dan Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana termaktub di dalam Akta Nomor 3 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA (**Vide Bukti P-2**). Hal ini sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **87/PUU-XI/2013** pada Bagian Pertimbangan Hukum mengenai kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) halaman 100 sampai dengan 102 (**Bukti P-11**) Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa terhadap Pemohon yang merupakan Organisasi yang memiliki status Badan Hukum, maka harus diwakili oleh individu-individu yang ditunjuk dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi sebagai pihak yang berwenang mewakili kepentingan organisasinya. Untuk itu ketiganya, dalam kapasitas dan kedudukannya selaku Organ atau Para Pengurus Yayasan HAKA atau selaku Ketua Pengurus, Sekretaris Pengurus dan Bendahara Pengurus Yayasan HAKA, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 13, Pasal 14, **Pasal 16 ayat (5)** dan Pasal 43 Anggaran Dasar Yayasan HAKA (**Vide Bukti P-2**), oleh karenanya maka ketiganya Sah Berhak dan Berwenang Bertindak Untuk dan Atas Nama serta Mewakili Yayasan HAKA selaku Pemohon, **untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.**

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**Bukti P-12**) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*), atau Perubahan Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Bukti P-13**) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009*

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**UUD 1945**) (**Bukti P-14**)

Adapun Permohonan ini kami sampaikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI:**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "**Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**" (Vide Bukti P-14);
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**" (Vide Bukti P-14);
3. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226*) menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**" (Bukti P-15);
4. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UURI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*) menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**" (Bukti P-16);
5. Bahwa Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: "**Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi**" (Bukti P-17);

6. Bahwa Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Bukti P-18**), pada pokoknya menyatakan:

*Ayat (1) : Objek Permohonan Pengujian Undang Undang adalah Undang Undang dan Perppu.  
Ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian Formil dan/atau Pengujian Materiil.  
Ayat (4) : Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Vide Bukti P-17**) disebutkan bahwa:

**Pasal 7**

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh UUD 1945 sebagai Pelindung Konstitusi (*the guardian of constitution*). Oleh karena itu memiliki kewajiban memberikan Penafsiran (*the sole interpreter of constitution*) terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang yang dianggap merugikan Hak Konstitusional Pemohon sehingga tercapai keadilan bagi Pemohon, dan memberikan penjelasan bahwa semua produk hukum di bawah UUD 1945 sejalan dengan dengan nilai-nilai konstitusi, dan juga memberi penafsiran yang jelas terhadap pasal demi pasal dalam Undang-Undang di bawah UUD 1945, sehingga pasal-pasal di bawah Undang-Undang tersebut memiliki kepastian hukum dan menjadi terang, sehingga tidak multitafsir dan ditafsirkan secara semena-mena oleh penyelenggara negara, dalam hal ini Pembuat Undang-Undang;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil terhadap Materi Muatan dalam ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*) (**Vide Bukti P-12**) atau Perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*):

Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA:

**5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 26**

- (1) *Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.**
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

10. Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* adalah Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*), atau Perubahan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*) terhadap **UUD 1945**. Selanjutnya UU *a quo* berada di bawah **UUD 1945**, dan objek pengujian ini adalah pengujian materil pasal dan ayat UU *a quo* terhadap **UUD 1945**, dan materil pasal dan ayat UU *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon;
11. Maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**Vide Bukti P-15**), maka yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - b. perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);***
  - c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;***
  - d. badan hukum publik atau privat; atau***
  - e. lembaga negara;***
2. Bahwa selanjutnya, di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan: "**Yang dimaksud dengan hak**

**konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;**

3. Bahwa terkait poin 1 huruf c di atas, menurut C S T Kansil dan Christine S T Kansil dalam “Kamus Istilah Aneka Hukum” (**Bukti P-19**), Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000; Halaman 135-136), secara umum Badan Hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, sebagai berikut:
  - (1) *Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau orang banyak dan bergerak di bidang publik atau yang menyangkut kepentingan negara atau umum, badan hukum ini merupakan badan negara yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan, yang dijalankan oleh pemerintah atau badan yang ditugasi untuk itu, contohnya:*
    - a. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
    - b. Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 (**Vide Bukti P-14**), juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali).
    - c. Badan Usaha Milik Negara, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
    - d. Pertamina, didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
  - (2) **Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas dasar hukum perdata atau hukum sipil yang bergerak dibidang privat atau menyangkut kepentingan orang atau individu-individu yang termasuk dalam badan hukum tersebut.** *Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh sejumlah orang untuk tujuan tertentu seperti mencari laba, sosial/kemasyarakatan, politik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi contohnya:*
    - a. Perseroan Terbatas (PT), pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
    - b. Koperasi, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
    - c. **Yayasan, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.**
    - d. Partai Politik, pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
4. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 pada bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 18 (**Bukti P-20**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 58 (**Bukti P-21**), serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1)



UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat (**Vide Bukti P-15**), yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *adanya hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

5. Bahwa, selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 22 (**Bukti P-22**), disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium “***no taxation without participation***” dan sebaliknya “***no participation without tax***”. Ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa “***setiap warga negara membayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang***”. Selanjutnya ditegaskan pula pada putusan sebelumnya yakni tahun 2019 oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 69 (**Bukti P-23**), atas pengujian Perubahan Kedua Undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, dinyatakan sebagai berikut: “*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, undang-undang terhadap UUD 1945*”. Sementara itu, berkenaan dengan penjelasan untuk menguatkan kedudukan hukum dengan menggunakan alasan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003 bagian Pertimbangan Hukum Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 49 sampai dengan 50 (**Bukti P-24**), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 bagian Pertimbangan Hukum

Kedudukan Pemohon oleh Hakim Mahkamah Konstitusi pada halaman 93-94 (**Bukti P-25**);

6. Bahwa Pasal 92 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide Bukti P-13**) menyatakan:
  - (1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;*
  - (2) *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran ril;*
  - (3) *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*
    - a. *berbentuk badan hukum;*
    - b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
    - c. *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;*
  
7. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon uraikan pada poin 1, 2 dan 3 diatas, dimana yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, **yaitu salah satunya adalah BADAN HUKUM PRIVAT, maka Pemohon adalah BADAN HUKUM PRIVAT yang didirikan berdasarkan UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**, sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Vide Bukti P-1**), dan sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide Bukti P-13**), yang dapat dibuktikan dengan:
  - (1) Akta Nomor 03 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-2**).
  - (2) Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh yang dibuat dihadapan Ali Gunawan Istio, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-3**).
  - (3) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013 Tentang Pengesahan Yayasan/Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, NPWP: 03.286.515.6-101.000, Tanggal 03 Juli 2013 (**Vide Bukti P-4**).
  - (4) Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Ernalita, S.H/Notaris berkedudukan di Kota Banda Aceh (**Vide Bukti P-5**).

- (5) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0009800 tanggal 09 Juni 2018 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (**Vide Bukti P-6**).
- (6) Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan HAKA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013 (**Vide Bukti P-9**), yang rutin membayar Pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak Tahunan tanggal penyampaian laporan terakhir bulan Mei tahun 2021 (**Bukti P-26**), dengan nomor bukti Penerimaan Pajak Elektronik: 23156706464213020902, tanggal penyampaian 20 Juli 2021 (**Bukti P-27**).
8. Bahwa berdasarkan poin 6 di atas, Pemohon diwakili oleh Para Pengurusnya atau Organ Yayasan yang melaksanakan Kepengurusan Yayasan dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan, serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, berturut-turut sebagaimana telah dijelaskan pada halaman 3 permohonan ini yakni:
- (1) Farwiza, sebagai Ketua Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-8**)
  - (2) Badrul Irfan, sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-9**)
  - (3) Kurnia Asni, sebagai Bendahara Pengurus Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-10**)
- dan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (**Vide: Bukti P-1**), yang pada pokoknya menyatakan "***Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan***";
9. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf f Anggaran Dasar Yayasan HAKA (**Vide: Bukti P-2**) sebagaimana telah disebutkan pada poin 7 di atas, disebutkan: "**Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: 2. DI BIDANG KEMANUSIAAN--- f. MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP**". Selanjutnya sejak didirikan, Yayasan HAKA telah:
- a. Menjalankan kegiatan kerja-kerja Advokasi Perlindungan Hutan dan Keanekaragaman Hayati Khas Sumatera di Provinsi Aceh (**Bukti P-28**);
  - b. Diundang DPR RI dalam memberi masukan mengenai UU Masyarakat Hukum Adat dan konflik-konflik sumber daya alam di Provinsi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019. Bukti ini dapat dilihat dalam laporan Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam Rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat Masa Sidang II Tahun 2018-2019 pada halaman 3 (**Bukti P-29**);
  - c. Penandatanganan MoU dengan Universitas Syiah Kuala dalam upaya melakukan peningkatan **kesadaran masyarakat mengenai Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh (Bukti P-30)**;
  - d. Melakukan Pembuatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Provinsi Aceh, kegiatan ini dapat dilihat pada halaman 125 dalam

Rachmatika Lestari<sup>1</sup>, Eza Aulia<sup>2</sup>, Phoenna Ath-Thariq<sup>3</sup>, Asmaul Husna, 2020, Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Aceh, Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 2, No 1 (2020) Januari – Juni , P-ISSN: 2715-4475, E-ISSN: 2715-5390 (**Bukti P-31**);

10. Bahwa selain itu, Yayasan HAKA telah diakui kedudukan hukumnya (Legal Standing) sebagai Organisasi Lingkungan Hidup dengan menjadi Subyek Hukum pada:
- (1) Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 4/G/LH/2018/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada halaman 1 sampai dengan halaman 6 (**Bukti P-32**), antara Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Penggugat melawan Bupati Aceh Tamiang selaku Tergugat dan PT Tripa Semen Aceh selaku Tergugat 2 Intervensi, dengan Objek Gugatan dalam perkara ini adalah “Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Perubahan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Industri Semen Kapasitas Produksi 10.000 ton/hari Klinker di Kampung Kaloy Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh oleh PT Tripa Semen Aceh”, Tanggal 15 Desember 2017;
  - (2) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 11 dan halaman 60 (**Bukti P-33**), antara Tengku Ilyas DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Tanpa Sepengetahuan Para Pelawan selaku Pemilik Tanah yang sah ternyata Terlawan 1 telah menggugat Terlawan 2 ke Pengadilan Negeri Meulaboh dengan alasan Terlawan 2 telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dengan cara membuka lahan sawit dengan cara membakar lahan;
  - (3) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue pada **halaman 12 dan halaman 68** (**Bukti P-34**); antara Koperasi Bina Usaha selaku Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Pelawan telah memanfaatkan bidang tanah ulayat seluas ± 300 ha, terletak di Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi NAD, yang belakangan diketahui merupakan bekas izin usaha perkebunan Terlawan 2 yang dicabut oleh Gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 yang sebelumnya PT Kalista Alam mendapatkan izin usaha perkebunan seluas 1605 ha;
  - (4) Perkara Gugatan Perlawanan Nomor: 7/Pdt.Bth/2019/PN-Skm di Pengadilan Negeri Suka Makmue pada halaman 12 paragraf ketiga (**Bukti P-35**); antara Sulaiman DKK selaku Para Pelawan dan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) selaku Pemohon Intervensi melawan Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Terlawan 1, PT Kallista Alam selaku Terlawan 2, dengan duduk perkara adalah Para Pelawan mengajukan Gugatan Derden Verzet karena lahan

seluas kurang lebih 1.000 hektar yang terletak di Desa Pulo Kruet Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Meulaboh melalui bantuan Pengadilan Negeri Suka Makmoe adalah tanah milik warga masyarakat Desa Pulo Kruet dan Desa Darul Kecamatan Darul Makmue yang telah bersertifikat Hak Milik, dimana salah satu diantaranya adalah milik Para Pelawan yang mengajukan upaya hukum Gugatan derden verzet;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon adalah “Badan Hukum Privat” sebagaimana di maksud oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UURI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, atau “Badan Hukum Privat berbentuk Yayasan” yang didirikan berdasarkan UURI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, atau “Organisasi Lingkungan Hidup sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 92 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga ”MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PEMOHON DALAM PENGUJIAN UU A QUO TERHADAP UUD 1945;
12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon terhadap objek permohonan *a quo* adalah sehubungan dengan kedudukan Yayasan HAKA sebagai Organisasi Lingkungan Hidup yang dalam hal ini berkedudukan sebagai **WALI (GUARDIAN) DARI LINGKUNGAN**, sehingga juga mempunyai Hak Hukum (Legal Right), dan mewakili kepastian hukum terhadap terpenuhinya hak warga negara sebagaimana ketentuan Pasal 28H UUD 1945 yang menyatakan “***Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan***”;
13. Bahwa selanjutnya, pemohon akan menguraikan kerugian hak konstitusional Pemohon, atau **ATAU SETIDAK TIDAKNYA BERPOTENSI MERUGIKAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL 22 ANGKA 5 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA YANG MERUBAH PASAL 26 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN OLEH KARENANYA ADALAH PIHAK YANG SAH UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG A QUO**;
14. Bahwa Pemohon sebagai Organisasi Lingkungan Hidup memiliki hak KONSTITUSIONAL untuk memberikan dan menyampaikan Informasi Khusus Mengenai Lingkungan dalam proses AMDAL baik positif berupa peningkatan penikmatan keindahan lingkungan bila sebuah proyek dibangun (*man made natural landscape*), bisa juga berdampak negatif berupa ancaman atau potensi kerusakan lingkungan atau potensi kehilangan keanekaragaman hayati atas kehadiran sebuah proyek pada proses

penyusunan AMDAL. Oleh karena dokumen AMDAL merupakan dokumen legal yang digunakan untuk mengambil keputusan lanjut atau tidak sebuah proyek, tergantung jenis resiko yang dinilai pada keputusan akhir mengenai AMDAL;

15. Bahwa untuk meminimalisir suatu dampak, maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting memiliki kewajiban untuk Menyusun AMDAL. Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sehingga bisa dipahami bahwa AMDAL merupakan instrumen penting dalam setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang memuat: *Pengkajian mengenai dampak, evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana, saran masukan serta tanggapan masyarakat, prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;*
16. Bahwa Penyusunan AMDAL adalah tahapan, seperti Prosedur yang terdiri dari: Proses penapisan (*screening*) wajib AMDAL (perusahaan wajib AMDAL); Proses pengumuman; Proses pelingkupan (*scoping*); Penyusunan dan penilaian KA-AMDAL; Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL; Persetujuan Kelayakan Lingkungan (Perizinan Berusaha). Pemohon dalam UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH (yakni Pasal 26 Ayat (3) (**Vide: Bukti P-13**), namun telah diubah oleh Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**Vide: Bukti P-12**), di dalam penyusunan AMDAL terlibat pada tahap Penyusunan dan penilaian KA-AMDAL; Penyusunan dan penilaian AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan), RKL (rencana kelola Lingkungan), dan RPL (rencana pemantauan lingkungan). Kedua tahap tersebut merupakan yang menentukan sebelum kemudian diambil sebuah keputusan layak atau tidaknya sebuah proyek dilanjutkan;
17. Bahwa penghapusan keterlibatan Pemohon dalam memberi masukan terhadap dokumen AMDAL, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 (**Vide: Bukti P-13**) namun telah diubah oleh Pasal 22 Angka 5 UU UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**Vide: Bukti P-12**), untuk memperjuangkan lingkungan hidup yang sehat, jelas merupakan kerugian atau potensi kerugian konstitusional Pemohon untuk mencegah dan melindungi kerusakan lingkungan akibat dari proyek pembangun atau proyek skala besar yang wajib AMDAL, khususnya dampak negatif dari proyek proyek yang wajib AMDAL. Dalam hal lingkungan rusak, dapat mencegah Pemohon untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan dalam lingkungan rusak akan berpengaruh terhadap kesehatan Pemohon;

18. Bahwa kehadiran pembangunan atau industri di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, namun demikian disisi lain penggunaan sumber daya dari lingkungan seperti air, tanah, udara, hutan yang menggunakan/mengambil lokasi atau habitat keanekaragaman hayati yang dilindungi. Sebab dari penggunaan sumber daya tersebut yang untuk pembangunan oleh badan hukum atau individu dapat mengubah/berdampak secara langsung terhadap kualitas sumber daya alam tersebut, misalnya terganggunya siklus hidrologi air-krisis air, perubahan iklim suhu bumi meningkat-bencana alam (natural disaster—man made disaster), krisis energi, konflik kekerasan perebutan sumber daya untuk hidup;
19. Bahwa sebagaimana Pasal 28H UUD 1945, lingkungan hidup yang sehat, bersih, aman, dan berkelanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dari penikmatan penuh terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kesehatan, makanan, air dan sanitasi, yang telah berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan manusia di planet bumi ini. Dengan kata lain semua manusia sampai hari ini hidup (termasuk pemohon) tergantung dari derajat kesehatan lingkungan tempat tinggal manusia tersebut. Selanjutnya menurut Pemohon, tanpa lingkungan yang sehat, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehat, dan tidak memiliki akses ke standar minimum hidup terhadap pemenuhan martabat manusia;
20. Bahwa oleh karena Pemohon mewakili kepentingan kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian lingkungan hidup baik sekarang maupun masa yang akan datang, sebagaimana ketentuan Pasal 92 UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide: Bukti P-12**), maka dapat mewakili kepentingan penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut di atas, sejak pembangunan tersebut berpotensi atau setidak tidaknya merusak lingkungan. Dengan demikian dapat merugikan kepentingan pemohon. Sebagai hak asasi manusia, negara memiliki kewajiban pemenuhan hak asasi Pemohon dengan menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*), sebagaimana disebutkan dalam Konstitusi (Pasal 28I ayat (4) UUD 1945): **“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”**\*\*;
21. Bahwa untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi Pemohon. Seharusnya Negara dalam hal ini Pembuat UU sebagai pemegang otoritas membuat UU, maka dalam hal membuat UU harus lah berlaku adil dan tidak diskriminatif . Dengan kata lain, Negara seharusnya menyediakan UU sebagai sarana untuk setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi yang berimbang, akses partisipasi terhadap pembangunan, dan akses bagi sarana keadilan, termasuk memberikan suara masukkan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);

22. Bahwa dokumen AMDAL merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan mengukur prediksi dampak dari sebuah proyek sebelum dibangun. Oleh sebab itu, Hak-Hak Pemohon memberikan pendapat mengenai sebab-sebab dari ancaman kerusakan lingkungan sebelum kemudian dampak buruk tersebut menjadi penghambat hak-hak asasi Pemohon untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat;
23. Bahwa untuk memperjuangkan hak tersebut di atas, Pemohon perlu mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian dalam hukum, dan perlindungan hukum dari negara dan kepastian hukum yang adil, berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini hanya dapat terjadi jika Negara melakukan intervensi dengan memberi kesempatan melalui UU, **bukan melarang**;
24. Bahwa jaminan kepastian informasi, keakuratan mencari informasi, memperoleh informasi, memiliki informasi, menyimpan informasi, mengolah informasi, dan menyampaikan informasi untuk kepentingan perlindungan hak asasi pemohon dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia yang dijamin legal secara hukum perlu mendapat jaminan yang tegas dari Negara dalam peraturan perundang-undangan;
25. Bahwa untuk melakukan hal tersebut, Negara perlu menjamin bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu di dalam melakukan setiap aktivitasnya sebagai pelindung lingkungan, sehingga dapat berkontribusi bagi pemajuan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup;
26. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja akan menghalangi Pemohon dalam Menjalankan Aktivasnya untuk berpartisipasi dalam Penyusunan AMDAL, maupun dalam rangka Pelestarian atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
27. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Spesifik Terhadap Hak Konstitusional Pemohon atau Kepentingan Pemohon atas Lingkungan Hidup sebagai organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup, sebagaimana sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membedakan secara jelas kepentingan, kerugian, kedudukan hukum dan tuntutan dalam memperjuangkan hak-hak konstitusi sebagai warga negara atau sebagai badan hukum, sebagaimana tabel berikut:

MODEL GUGATAN	TERMINOLOGI	RELASI KEPENTINGAN	KLAIM / PETITUM	TERGUGAT	SUBJEK HUKUM
---------------	-------------	--------------------	-----------------	----------	--------------



Perdata	PMH	Kerugian/Kepentingan Langsung (Materil/Non Materil)	Ganti kerugian materil/non materil	Org/Badan Hukum	Org dirugikan
Class Action	Perwakilan	Kerugian/Kepentingan Langsung (Materil/Non Materil)	Ganti kerugian materil/non materil	Org/Badan Hukum	Anggota Kelompok/Perwakilan
Judicial Review	Uji Formil atau Materil	Langsung/Tidak langsung	Pembatalan sebagian UU/semua UU	Pembuat UU	WNI/NGO memiliki kedudukan hukum
Legal Standing	NGO/LSM	Tidak Langsung	Tindakan tertentu untuk pemulihan LH	Org/Badan hukum/Penyelenggara negara	NGO/LSM/persyaratan
Citizen Lawsuit	Gugatan WNI	Tidak riil/tidak bisa diukur	Tindakan pejabat publik untuk melaksanakan kewajiban hukum tertentu.	Penyelenggara Negara	WNI/NGO memiliki kedudukan hukum

28. Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara perbedaan hak konstitusional yang menjadi tujuan dan menjadi perjuangan pemohon yakni kedudukan hukum pemohon yang tidak secara langsung merupakan Pemohon sebagai pribadi, melainkan kerugian Pemohon yang mewakili kepentingan Organ Yayasan di bidang lingkungan hidup berupa kerugian atau potensi kerugian lingkungan dengan tujuan pemulihan lingkungan. Selanjutnya hak konstitusional Pemohon dalam Permohonan ini adalah Hak Pemohon untuk mendapat Perlakuan yang Adil dan Sama di Hadapan Hukum, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pembangunan, khususnya berpartisipasi dalam Pembuatan AMDAL mulai dari tahap penyusunan dan pelaksanaannya, untuk melindungi kepentingan Pemohon sebagai Aktivistis/Organisasi Lingkungan Hidup, jadi tidak hanya dibatasi hanya untuk kepentingan Masyarakat yang terkena dampak langsung;

29. Bahwa hak konstitusi yang diperjuangkan oleh Pemohon berbeda dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

yakni pelibatan hanya bagi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat kehadiran proyek, khususnya yang berpartisipasi dalam Penyusunan AMDAL hanya lah hak masyarakat yang terkena dampak langsung, berupa Kerugian/Kepentingan Langsung (Materil/Non Materil). Misalnya penggunaan tanah untuk pembangunan, kebisingan dan lainnya. Masyarakat yang terkena dampak langsung oleh sebuah pembangunan memiliki kepentingan untuk terlibat dalam penyusunan AMDAL karena suara mengenai resiko yang akan menimpa mereka, baik resiko ekonomi, maupun resiko lingkungan dan resiko sosialnya dapat dihindari, atau setidaknya dikurangi atau setidaknya dapat dihadapi dengan memperkecil resiko kerugian. **Sedangkan hak Pemohon yang dimaksud pasal a quo tidak tercakup, sehingga merupakan bentuk pengabaian;**

30. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi tersebut, maka menghilangkan atau mengurangi atau membatasi atau menghapus hak Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan Amdal atau untuk Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, sehingga sangat merugikan hak Pemohon dan/atau hak konstitusional Pemohon;
31. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Permohonan Pemohon dalam hal ini mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja berupa kehilangan hak berpartisipasi menyampaikan informasi dalam keputusan penting disetujuinya ditolaknya karena keuntungan atau ancaman kerugian KHUSUSNYA LINGKUNGAN HIDUP dalam AMDAL. Dalam hal proyek berdampak terhadap kerusakan lingkungan, tentu dampak tersebut akan menghalangi pemohon menikmati lingkungan hidup yang sehat.
32. Bahwa Permohonan Pemohon ini Spesifik karena berbeda dengan tuntutan yang diperjuangkan para pihak atau kepentingan para pihak selama ini, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu. Dengan kata lain hanya semata-mata pada kerugian lingkungan hidup seperti pada kerusakan ekologi, dan bencana kerusakan lingkungan, sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena itu, sangat tepat kiranya Permohonan Pengujian Materiil Norma Undang-Undang *a quo* ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
33. Bahwa dalam hal Permohonan Pemohon dikabulkan, tentu menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memiliki kesamaan dan konsistensi pandangan mengenai penerapan prinsip-prinsip partisipasi warga negara sebagai hak konstitusional, doktrin hukum lingkungan serta pembuktian ilmiah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan untuk melindungi kerusakan lingkungan akibat penyusunan AMDAL yang dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan *stakeholder*,

34. Bahwa dalam hal Permohonan Pemohon ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka kerugian konstitusional Pemohon untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak akan terjadi karena Pemohon telah mendapat kembali Hak Konstitusionalnya dan Kepastian Hukum serta Keadilan Hukum;
35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon sampaikan diatas, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum atau telah memenuhi syarat *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

### III. POKOK PERMOHONAN:

#### A. Pembatasan Partisipasi untuk Penyusunan Amdal dalam UU CIPTA KERJA Bertentangan dengan UUD 1945:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2020 telah diundangkan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah ketentuan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan sebagai berikut:

***Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA (Vide Bukti P-12)***

***5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:***

***Pasal 26***

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.***
- (2) Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.***
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;***

3. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "*Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan*", **bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai "Penyusunan dokumen Amdal dilakukan**

**dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya”;**

4. Bahwa memaknai ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan (hanya) melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Dari makna kalimat itu, maka secara Penalaran Contrario didapati kesimpulan bahwa **“Masyarakat yang tidak terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilibatkan dalam penyusunan Penyusunan dokumen AMDAL”**. Dengan kata lain, Masyarakat yang tidak terkena dampak terhadap rencana proyek dikecualikan dari pelibatan dalam tahap penyusunan AMDAL meskipun masyarakat tersebut memiliki hak dan kepentingan. Bagaimana mungkin Pemohon dapat memperjuangkan kepentingannya untuk melindungi lingkungan hidup, atau untuk terlibat dalam menentukan keputusan nasib sebuah lingkungan hidup untuk masyarakat lain dan generasi yang akan datang, bila Pembuat UU telah melarangnya melalui Pasal 22 angka 5 UU CIPTA KERJA;
5. Bahwa dokumen AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (*Environmental impact assessment*), Menurut Glucker, Anne N; Driessen, Peter P.J; Kolhoff, Arend; Runhaar, Hens A.C. (2013) dalam ***Public Participation in environmental impact assessment: why, who and how?*** pada Jurnal *Environmental Impact Assessment Review*, 43(), **104–111**. doi:10.1016/j.eiar.2013.06.003, **khususnya pada bagian Abstract halaman 104 (Bukti P-36)**, AMDAL adalah sebuah proses dimana keputusan mengenai pembangunan yang berdampak luas ke kualitas hidup orang dalam lingkungan baik positif seperti menyediakan lapangan kerja, menyediakan fasilitas umum; dan maupun dampak negatif seperti penurunan kualitas udara, kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas udara, menurunnya kualitas air dan kerusakan hutan. Dengan kata lain, dalam hal lingkungan rusak memiliki implikasi terhadap kesehatan, dan juga berimplikasi terhadap individu, masyarakat, untuk meningkatkan lingkungan yang sehat, dengan demikian juga dapat mencegah penikmatan terhadap hak asasi manusia;
6. Bahwa kekhawatiran tersebut seperti dalam Laporan untuk PBB oleh Shelton, D. (2002.) dalam ***Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice A Background Paper for the World Health Organization (Bukti P-37)***, pada halaman 6 dan halaman 18, halaman 22 bagian Romawi III *National Law and Jurisprudence* menyatakan bahwa lebih dari 100 UUD diseluruh dunia menjamin hak atas air bersih dan lingkungan hidup yang sehat. Untuk memenuhi hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Pada halaman 6 dinyatakan, mengenai perlindungan lingkungan telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Masyarakat internasional telah

menciptakan berbagai instrumen hukum internasional, organ khusus, dan lembaga di tingkat global dan tingkat daerah untuk merespons permasalahan akibat pembangunan yang teridentifikasi secara nyata seperti pelanggaran HAM, Kerusakan Lingkungan dan Kesehatan. Dari konferensi lingkungan pertama (40 tahun lalu di Stockholm pada tahun 1972), dunia memiliki perhatian dan menetapkan hubungan antara hak asasi manusia, kesehatan dan perlindungan lingkungan. Pada sesi penutup Konferensi Stockholm, para peserta menyatakan bahwa:

***Bahwa karena memiliki pengaruh luas, maka dari sudut pandang demokrasi, partisipasi dalam AMDAL merupakan pendekatan inklusif dalam pembangunan, sejak setiap individu, kelompok masyarakat, dan organisasi memiliki kepentingan yang berbeda. Perdebatan panjang diantara individu, masyarakat dan ahli siapa harus berpartisipasi dan bagaimana peran pemerintah dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan;***

7. Bahwa Partisipasi merupakan proses seperti Pra-konstruksi, Konstruksi dan Paska Konstruksi. Maka kajian AMDAL di buat di awal (pra-konstruksi) untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan, dan kemudian digunakan untuk mengurangi dampak ketika proyek dalam kegiatan konstruksi, dan digunakan untuk memantau dan mengatasi dampak sesudah proyek dilaksanakan (post-konstruksi), sehingga fungsi dokumen AMDAL sebagai berikut:
  1. ***Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan***
  2. ***Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana dan/atau kegiatan***
  3. ***Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup***
  4. ***Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan***
  5. ***Awal dari rekomendasi tentang izin usaha***
  6. ***Sebagai Scientific Document dan Legal Document***
  7. ***Syarat untuk memperoleh Izin Berusaha;***
8. Bahwa ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah **Bentuk Pelarangan bukan Pembatasan. Hal demikian merupakan Penyempitan Arti Partisipasi dalam Pembangunan.** Dan hal ini Berpotensi Membahayakan Hak Konstitusional Masyarakat Lain diluar Masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek pembangunan;
9. Bahwa dengan demikian, pengecualian tersebut merupakan Penyempitan makna Partisipasi dan secara langsung berpotensi melawan ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "***Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan***

***pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”;***

10. Bahwa intervensi pembangun ke dalam lingkungan dapat menurunkan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup misalnya pencemaran udara, penurunan kualitas air dan lainnya. Dalam hal tersebut terjadi atau setidaknya tidaknya terjadi di masa depan, maka hal ini berpotensi mencegah penikmatan penuh terhadap hak asasi manusia (*full enjoyment of Human Rights*) dalam lingkungannya (sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945);
11. Bahwa salah satu kegiatan pembangunan yang dapat berdampak terhadap penikmatan terhadap Hak Asasi Manusia adalah Perubahan Iklim. Deforestasi karena pembangunan dan perencanaan pembangunan yang buruk, usaha yang menggunakan sumber daya alam, industri dan usaha lainnya seperti usaha tambang dan kelapa sawit misalnya yang tidak mempertimbangkan aspek pencegahan kebakaran hutan dan pemeliharaan hutan. Deforestasi telah berkontribusi bagi perubahan iklim. Menurut Laporan OHCHR dan Climate Change, yang disampaikan oleh Michelle Bachelet dalam *United Nations High Commissioner for Human Rights, 9 September 2019*, pada sesi pembukaan ke-42 the Human Rights Council, dalam Key Messages on Human Rights and Climate Change. (n.d.), diunduh dari: [COP21.pdf \(ohchr.org\)](https://www.ohchr.org/documents/e/huridocda/huridocda/hrc/res/2019/12/eng/20191204_12_12_2019_key_messages_on_human_rights_and_climate_change.pdf), menyatakan bahwa Perubahan iklim mengancam penikmatan efektif berbagai hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, air dan sanitasi, makanan, kesehatan, perumahan, penentuan nasib sendiri, budaya dan pembangunan. Sebagai negara demokratis yang patuh terhadap penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab hak asasi manusia untuk mencegah dampak buruk yang dapat diperkirakan dari perubahan iklim, dan memastikan bahwa mereka yang terkena dampaknya, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan, memiliki akses ke pemulihan yang efektif dan sarana adaptasi untuk menikmati kehidupan yang bermartabat (pada halaman 2, halaman 7 dan halaman 14) **(Bukti P-38)**.
12. Bahwa pada bagian menimbang huruf a dan b UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang PPLH menyatakan bahwa: *a lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*
13. Bahwa oleh karena itu, sebelum pelaksanaan suatu pembangunan, maka pemerintah dan pelaksana pembangunan harus dapat menerima pandangan dari berbagai pihak stakeholder karena kepentingan para pihak secara alami berbeda-

beda. Padangan mengenai masukkan secara formal terhadap pembangunan tersebut disediakan melalui Partisipasi dalam Pembahasan AMDAL. Selanjutnya, dalam hal Pembuat UU: Presiden dan DPR yang dalam UU CIPTA KERJA hanya membolehkan sebagian masyarakat, maka setuju atau tidak Pembuat UU sedang membangun “**diskriminasi dan pengabaian terhadap hak kelompok masyarakat lain untuk menentukan pembangunan**”. Padahal memberikan kesempatan berpartisipasi di dalam pembangunan di semua tingkatan merupakan kewajiban Pembuat UU terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia;

14. Bahwa manusia adalah subjek utama dari proses pembangunan, dan oleh karena itu kebijakan pembangunan harus menjadikan manusia sebagai peserta utama dan penerima manfaat pembangunan. Karena itu, menciptakan kesempatan berpartisipasi (*to Promote*), melindungi (*to Protect*), mencegah (*to prevent*) adalah kewajiban negara untuk menyediakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok;
15. Dengan demikian maka hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, dan bahwa persamaan kesempatan untuk pembangunan adalah hak prerogatif bagi bangsa maupun individu atau kelompok yang membentuk bangsa dan negara, sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 sebagai berikut:
  - a. Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:
    - (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. \*\*)
    - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. \*\*)
  - b. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. \*\*)
  - c. Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945:
    - (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. \*\*)
    - (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. \*\*)

16. Bahwa ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut diatas menegaskan tentang pondasi utama partisipasi dalam pembangunan adalah hak masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif untuk menentukan kebutuhan mereka dan prioritas dalam hidup, dan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tersebut. Kemudian dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat dalam penguatan hak-hak ekonomi, budaya dan sosial. Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada Rakyat untuk menyuarakan kepentingan yang mempengaruhi kebutuhan mereka, dan kebutuhan mata pencaharian mereka untuk kelanjutan hidup dan melindungi kepentingan mereka. Bahkan partisipasi melampaui garis kategoris tradisional antara hak-hak politik dan sipil dan hak-hak ekonomi, budaya, dan sosial. Semakin besar Partisipasi politik individu atau kelompok yang diberikan, maka semakin besar kemampuan mereka untuk mempengaruhi kegiatan yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan budaya kehidupan mereka;
17. Bahwa secara gramatikal, ketentuan norma Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, atau Perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas mengabaikan atau menghilangkan kesempatan masyarakat lain, baik secara individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap lingkungan keanekaragaman hayati diatas untuk terlibat menentukan dan memberi masukan gagasan untuk melindungi kepentingan terhadap pembangunan dan untuk meningkatkan taraf hidupnya;
18. Bahwa Pelibatan Masyarakat yang terkena dampak langsung dari proyek sebagaimana Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Bukti P-39**), merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik yang sifatnya positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
19. Bahwa Pasal 29 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan **Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.** Selanjutnya pasal ini hanya memperbolehkan keterlibatan Peneliti LSM dan lainnya yang telah melakukan pendampingan. Padahal kepentingan lingkungan hidup sama sekali belum diwakili oleh mereka yang terkena dampak langsung;



20. Bahwa secara nyata, ketentuan Pasal 22 angka 5 UURI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (**Vide: Bukti P-12**), atau Perubahan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UURI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**Vide: Bukti P-13**) tersebut mereduksi kepentingan terhadap pembangunan hanya menjadi domain mereka yang terkena dampak, sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan organ masyarakat lain. Padahal kepentingan setiap warga negara baik secara bersama maupun sendiri-sendiri adalah berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dan tingkat kebutuhan, berbeda dalam hal kepentingan;
21. Bahwa berdasarkan penalaran yang sehat misalnya, masyarakat yang terkena dampak langsung oleh sebuah pembangunan, memiliki kepentingan terlibat dalam penyusunan AMDAL karena suara mengenai resiko yang akan menimpa mereka, baik resiko ekonomi, maupun resiko lingkungan dan resiko sosialnya untuk dapat dihindari, atau setidaknya dikurangi atau setidaknya dapat dihadapi dengan memperkecil resiko kerugian. **Namun akan berbeda dengan kepentingan bila dihadapkan dengan Organisasi Pecinta Gajah atau Harimau Sumatera, dalam hal habitat Gajah atau Harimau Sumatera digunakan untuk pembangunan, kemungkinan besar Gajah dan Harimau akan hilang atau punah dari habitatnya. Kedua makhluk tersebut akan hilang untuk selamanya, dan tidak dapat digantikan dengan jenis harimau atau gajah yang lain, dan tidak dapat ditukar nilai materi (Monetary Value) sebesar apapun;**
22. Bahwa misalnya kita semua bisa belajar dari pengalaman negara Amerika Serikat untuk menjaga Spesies Hewan dari Kepunahan, seperti yang dilakukan di Sungai Tennessee (Little Tennessee River), dimana Badan Otoritas Sungai Tennessee mulai melakukan Pembangunan Konstruksi Proyek Bendungan Tellico (Tellico Dam Project) pada tahun 1973, yang menelan biaya ratusan juta dollar Amerika Serikat. Dari rencana detail Bendungan Tellico tersebut diketahui akan membawa pekerjaan ke daerah tersebut dan membawa air yang dibutuhkan yang berguna ke daerah itu dibandingkan dengan kondisi sungai yang dangkal;
23. Bahwa kemudian, masih tahun yang sama (1973), Kongres Amerika Serikat pun mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Spesies Terancam Punah (Endangered Species Species Act of 1973) pada section 18 (2) halaman 41 (**Bukti P-40**) dimana pada tahun 1975 ikan Snail Fish (Snail Darters) atau Ikan Air Tawar Bersirip--terdaftar sebagai spesies khusus yang terancam punah, dan area Bendungan Tellico tersebut, (Endangered Species Species Act of 1973, ditetapkan sebagai lokasi kritis dalam habitat Snailfish tersebut;
24. Para aktivis Lingkungan Hidup pun meminta agar Badan Otorita Sungai Tennessee untuk menghentikan pembangunan Bendungan Tellico melalui gugatan di Pengadilan Tennessee, yang dikenal dengan sengketa: Hiram G. HILL, Jr. et al. vs.

TENNESSEE VALLEY AUTHORITY. Civ. No. 3-76-48. United States District Court, E. D. Tennessee, N. D., May 25, 1976 (**Bukti P-41**), karena pembangunan tersebut dianggap merugikan lingkungan hidup dan pelestarian ikan Snail Fish. Selanjutnya Pengadilan Tennessee memutuskan menolak permintaan tersebut dan menyatakan Gugatan tidak beralasan menurut hukum. Namun setelah dilakukan Banding, Pengadilan Banding, sengketa antara Hiram G. Hill, Jr., Zygmunt J.b. Plater, Donald S. Cohen, the Audubon Council of Tennessee, Inc., and The Association of Southeastern Biologists, plaintiffs-appellants, v. Tennessee Valley Authority, Defendants-appellees, 549 F.2d 1064 (6th Cir. 1977, memutuskan menerima permohonan banding dan memerintahkan menghentikan pembangunan Proyek Bendungan Tellico tersebut yang sudah hampir rampung (**Bukti P-42**). Kemudian dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat (Supreme Court), dikenal dengan sengketa: United States Supreme Court, TVA v. HILL (1978) No. 76-1701 Argued: April 18, 1978 Decided: June 15, 1978, yang menguatkan putusan Pengadilan Banding (**Bukti P- 43**). Pertimbangan dan alasan dari Supreme Court yang menguatkan putusan banding tersebut sebagai berikut:

- a. Kelangsungan hidup Spesies Terancam Punah adalah yang paling penting dan menuntut bahwa segala sesuatu harus dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup suatu spesies.
- b. Bahwa pembangunan Bendungan Tellico telah menelan sumber daya dan uang cukup banyak, namun demikian, Supreme Court menilai spesies yang terancam punah tidak dapat dihitung, biaya untuk memastikan kelangsungan hidup mereka melebihi biaya yang telah dikeluarkan untuk Bendungan Tellico.
- c. Bahwa kehilangan Snail Fish untuk selamanya, maka para peneliti akan kehilangan hak untuk menikmati hasil penelitian dari Snail Fish;

25. Bahwa ketentuan nilai keanekaragaman hayati dan nilai yang terkandung sebagaimana tersebut diatas, memiliki arti dan makna penting yang berbeda-beda oleh setiap orang, dan orang menafsirkan kepentingannya berbeda menurut kebutuhan setiap orang;

**B. Hak Partisipasi Dalam Undang-Undang adalah Sama dan Setara (tidak membatasi), namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Vide: Bukti P-12) Justru Membatasinya:**

1. Bahwa beberapa regulasi di tingkat nasional di Negara Tercinta Republik Indonesia ini, partisipasi menjadi hal penting dan melapangkan partisipasi warga negara dalam pembangunan. Bahkan di tingkat internasional, Declaration on the Right to Development diadopsi oleh General Assembly, Resolution 41/128 tanggal 4 Desember 1996 menyatakan Partisipasi dalam pembangunan adalah hak yang tak dapat diabaikan (**Vide: Bukti P-12**). Akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta mengecualikan partisipasi;

2. Bagaimana mungkin Para Pembuat Undang-Undang Cipta Kerja ini kebingungan, disatu sisi melapangkan Partisipasi sebagai cara untuk menyelesaikan masalah, namun di sisi yang lain justru membatasi partisipasi. Bahwa pemberian hak partisipasi disebutkan di dalam Pasal 1 Declaration on the Right to Development diadopsi oleh General Assembly resolution 41/128, 4 Desember 1996; Pasal 9 UURI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 96 UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Bahwa Pasal 1 Declaration on the Right to Development diadopsi oleh General Assembly resolution 41/128, 4 Desember 1996 pada aticle 1 sampai dengan article 10 (**Bukti P-44**), menyatakan:
  - 1) *The right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized* (**Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, berdasarkan mana setiap orang dan semua orang berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat direalisasikan sepenuhnya**);
  - 2) *The human right to development also implies the full realization of the right of peoples to self-determination, which includes, subject to the relevant provisions of both International Covenants on Human Rights, the exercise of their inalienable right to full sovereignty over all their natural wealth and resources.* (**Hak asasi manusia untuk pembangunan juga menyiratkan realisasi penuh dari hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri, yang termasuk, tunduk pada ketentuan-ketentuan yang relevan dari kedua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, pelaksanaan hak mereka yang tidak dapat dicabut atas kedaulatan penuh atas semua kekayaan alam mereka. dan sumber daya**);
4. Bahwa Pasal 9 UURI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (**Bukti P-45**) menyatakan:
  - 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
  - 2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
  - 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

5. Bahwa Pasal 96 UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Vide: Bukti P-17**) menyatakan:
  - 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - 2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    - a. rapat dengar pendapat umum;
    - b. kunjungan kerja;
    - c. sosialisasi; dan/atau
    - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
    - e. tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
  - 4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
6. Bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal Demi yakni Penjelasan Pasal 96 UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Ayat (3) disebutkan bahwa "***Termasuk dalam kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat***";
7. Bahwa berdasarkan ketentuan angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas, dapat dipahami bahwa konsep pentingnya PARTISIPASI sebagai sarana bagi WNI untuk berkontribusi terhadap pemenuhan/menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik sebagai realisasi HAM dan hak Warga Negara menentukan nasib sendiri, sebab kita memahami bahwa setiap orang memiliki tujuan, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda, nilai yang berbeda;
8. Bahwa kesimpulan ini sejalan dengan Pendapat Profesor Amartya Sen, seorang Pemenang Hadiah Nobel, dan Martha Nussbaum seorang Filsuf, seperti dikutip dalam Oosterlaken, I. (2009). Design for Development: A Capability Approach. Design Issues, 25(4), 91–102. <https://doi.org/10.1162/DESI.2009.25.4.91> pada halaman 91 dan halaman 92 (**Bukti P-46**), yang menyatakan bahwa Pendekatan kapabilitas merupakan ruang evaluatif yang tepat dalam persoalan keadilan,

kesetaraan, dan pembangunan bukanlah pendapatan, bukan sumber daya, bukan barang kebutuhan primer, bukan utilitas seperti kebahagiaan atau jumlah rasa sakit dan kesenangan atau kepuasan preferensi, melainkan menurut Amartya Sen dan Martha Nussbaum bahwa fokusnya harus pada kemampuan manusia atau orang. Kemampuan telah digambarkan sebagai “apa yang secara efektif dapat dilakukan dan akan dilakukan orang, atau kebebasan (positif) yang dimiliki orang “untuk menikmati perbuatan/kegiatan yang berharga”. Perbuatan tersebut sebagai “fungsi” oleh Amartya Sen disebut “Fungsi” bersama-sama membentuk apa yang membuat hidup berharga dan membentuk keberadaan seseorang. Dengan kata lain, orang dapat berkontribusi terhadap pembangunan dengan kemampuan apa yang dimiliki, seperti keluar dari kemiskinan, dengan ketentuan mereka harus dapat menggunakan hak kebebasan, keadilan, tanpa diskriminasi dan lainnya;

9. Bahwa itulah sebabnya, di dalam UURI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Partisipasi dipahami dalam empat dimensi yaitu **sebagai sarana prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek peraturan; sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan akuntabilitas kebijakan terhadap publik; sebagai alat komunikasi antar stakeholder/mengetahui keinginan; dan partisipasi** dan **sebagai alat penyelesaian sengketa**. Bahwa dengan demikian Pengabaian Partisipasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja **BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945**;

### **C. Pembatasan Hak Asasi Manusia hanya semata-mata karena Necessity dan Urgent:**

1. Bahwa UUD 1945 mengatur tentang larangan bagi negara atau pemerintah melakukan perlakuan diskriminatif terhadap setiap orang, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “***Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu***”;
2. Bahwa selain melarang perlakuan diskriminasi terhadap setiap orang, namun konstitusi kita juga mengatur mengenai perlakuan tersebut dibolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu. Bahwa konstitusi mengatur mengenai pembatasan Hak Asasi Manusia, akan tetapi semata-mata karena urgensi dan dibutuhkan, yang ditujukan untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, memenuhi kebutuhan umum dengan pertimbangan moral, nilai agama, ketertiban umum dan keamanan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 28I UUD 1945;

3. Bahwa Pasal 73 UURI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur pembatasan semata-mata karena menghormati Hak Asasi Orang Lain, keamanan dan ketertiban umum, yaitu ***“Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”***;
4. Bahwa selanjutnya, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya (**Bukti P-47**) mengatur keadaan bahaya dalam tiga indikator keamanan dan ketertiban, perang, dan keadaan yang mengancam negara bahaya, yaitu:
  1. Keamanan dan ketertiban hukum di seluruh wilayah negara atau sebagian wilayah negara terancam oleh pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga tidak dapat diatasi dengan alat-alat kelengkapan secara biasa
  2. Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara RI dengan cara apapun juga.
  3. Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara;
5. Bahwa dalam Konvensi Hak Sipil Politik, juga mengatur Prinsip-prinsip Pembatasan berdasarkan Prinsip Urgency and Necessity yang dianggap ancaman bagi keamanan bangsa dan negara, Pasal 4 UURI Nomor 12 Tahun Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik (**Bukti P-48**), yaitu ***“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial”***;
6. Bahwa selanjutnya, pembatasan menurut Komite PBB tentang HAM dalam General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR (**Bukti P-49**) yakni mengancam kehidupan umum di satu negara dan harus dinyatakan dalam deklarasi, yaitu mensyaratkan ada dua kondisi mendasar yang harus dipenuhi untuk dapat membatasi hak asasi manusia yaitu : the situation must amount to a public emergency which threatens

the life of the nation, and the State party must have officially proclaimed a state of emergency (dimana situasi harus berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan negara pihak harus menyatakan secara resmi negara dalam keadaan darurat);

7. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan “***Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.***”);
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pelarangan sebagian warga negara untuk berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL sama sekali tidak termasuk di dalam alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas. **Oleh karena itu, larangan berpartisipasi dalam penyusunan AMDAL tersebut BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945.**

#### **D. Hak Partisipasi dalam Pembangunan Merupakan Agenda Reformasi:**

1. Bahwa sejarah kelam pembangunan di negara kita ini mencatat beberapa kasus yang menjadi dasar lahirnya perubahan kebijakan, misalnya pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, Pembangunan Waduk Jatigede, Tragedi Lumpur Lapindo. Kasus-kasus ini menjadi dasar munculnya beberapa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) untuk partisipasi pembangunan di Indonesia dari masa pemerintahan Orde Baru hingga masa pemerintahan Reformasi, namun belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dalam angka 15 pada Rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia atas Hasil Pembahasan MPR RI terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, dibuat dalam TAP MPR RI RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi atas Laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002 (**Bukti P-50**);
2. Bahwa dalam angka 15 pada Rekomendasi kepada Presiden atas Hasil Pembahasan MPR RI terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, dibuat dalam TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi atas Laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, pada Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 Hasil pembahasan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dituangkan dalam laporan tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari ketetapan ini.
- Pasal 2 Merekomendasikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan Ketetapan ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa selanjutnya pada angka 14 Hasil Pembahasan MPR RI terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, sebagai berikut:

#### **Lingkungan Hidup**

1. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menyebabkan semakin memburuknya kualitas lingkungan hidup karena tidak konsistennya pelaksanaan manajemen lingkungan hidup, sumber daya alam, dan agraria, khususnya dalam masalah pengawasan dan pengembangan mekanisme dan kelembagaannya.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sudah tidak sesuai lagi dengan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.

#### **Merekomendasikan Kepada Presiden**

1. Menerapkan prinsip-prinsip good environmental governance secara konsisten dengan menegakkan prinsip-prinsip Rule of Law, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan AMDAL dengan melibatkan peran serta masyarakat.
3. Melaksanakan penegakan hukum secara tegas dan konsisten, terutama bagi pelaku perusakan lingkungan dan pencurian sumber daya alam dan hasil-hasil kehutanan dan kelautan seperti illegal logging, pasir laut, ikan, dan kekayaan alam lainnya.
4. Menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur redistribusi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta menyelesaikan berbagai konflik pemanfaatan sumber daya alam dan agraria yang timbul selama ini sekaligus mengantisipasi konflik pada masa



mendatang guna mencapai keadilan dan kepastian hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam TAP IX/MPR/2001;

4. Bahwa misalnya, PT Kalista Alam merupakan sebuah Perusahaan Perkebunan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Dalam perluasan perkebunan, PT Kalista Alam melakukan pembukaan lahan (*land clearing*) dengan cara membakar supaya biaya pembersihan lahan murah. Akan tetapi apa yang terjadi dalam pembakaran tersebut, menyebabkan lahan gambut (di Aceh Barat yang sekarang menjadi wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya) yang unik karena jarang terdapat di Indonesia dimana kedalaman gambut lebih dari tujuh meter tersebut terbakar. Akibat kebakaran hebat ini, gajah, harimau dan satwa lainnya kehilangan habitatnya yaitu hutan. Laporan riset Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati Diponegoro Law Journal. (2016) dalam Pertanggungjawaban Perdata PT Kalista Alam atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit Studi PUT No 12/PDT.G/2012/PN.MBO | Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati | Diponegoro Law Journal. Retrieved September 24, 2021, from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12895>, pada abstract halaman 1 dan halaman 14 (**Bukti P-51**) menyatakan Putusan Tetap No 12 PDT.G/2012/PN.MBO antara Pemerintah dengan PT Kalista, perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Unsur kerugian, di Pengadilan Negeri Meulaboh melalui Majelis Hakim PN Meulaboh, Rahmawati, SH.(ketua); Rahma Novatiana, SH.(anggota), Juanda Wijaya, SH (anggota) dalam amar Putusan Perkara Nomor 16/Pdt.G/2017/Pn.Mb, pada tanggal tanggal 8 Januari 2014, menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, selanjutnya, Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.114.333.419.000 (Seratus Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan hidup dengan biaya Rp. 251.765.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
5. Bahwa terhadap kejadian tersebut, negara masih lemah mengatasi akibat dari kerusakan/kerugian lingkungan. Sampai saat ini perkara kerugian lingkungan hidup ini belum dieksekusi. Menurut Zulfikar, M. N., & Aminah, A. (2020) dalam Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 241–262. <https://doi.org/10.24815/KANUN.V22I2.17118>, pada halaman abstract halaman 1 dan pada bagian kesimpulan halaman 241 dan kesimpulan pada halaman 258 (**Bukti P-52**), disebutkan bahwa meski PT Kalista Alam terbukti bersalah pada kasus pembakaran hutan Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya namun belum

dapat dieksekusi oleh Ketua Pengadilan dengan alasan tidak memiliki kekuatan eksekutorial disebabkan minimnya pengalaman pemerintah dalam mengeksekusi putusan pengadilan. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan beserta faktor penegakan hukumnya pada tataran implementasinya dalam mengontrol perilaku masyarakat/korporasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan sanksi hukumnya masih belum efektif. Laporan serupa juga menilai, seperti Laporan Riset Elsa Nastiti Dama Yanti, K., Devana Aribowo Putri, Y., Alfiana Syahar, R., Nolan Sitompul, B., Satrio Gumelar, R., Putra Tritama, A., Marcopolo, J., & Nur Wajihan, K. (2017.) dalam Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana dan Perdata pada bagian abstract halaman 2 dan pada bagian kesimpulan halaman 15 **(Bukti P-53)**, menunjukkan bahwa tingkat efektifitas putusan pidana dan putusan perdata masih belum terlaksana dengan baik. Jadi apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini, kerugian lingkungan untuk mengobati akibatnya jauh lebih berat ketimbang mencegah. Padahal AMDAL adalah satu dokumen yang bertujuan untuk mencegah (prevention) sebelum terjadinya kerusakan yang lebih besar, seperti kasus antara KLHK dan PT Kalista Alam ini, dari awal, LSM Lingkungan Hidup di Aceh seperti WALHI ACEH sama sekali tidak dilibatkan dalam pembuatan AMDAL perusahaan ini. Bahwa dalam hal dilibatkan, mungkin WALHI ACEH memiliki kewajiban mengingatkan bahwa cara pembakaran lahan untuk membuka kebun dilarang, dan kemungkinan bisa dicegah kerugian seperti sekarang ini;

6. Bahwa kegiatan pertambangan diketahui merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan, terutama di daerah yang memiliki banyak izin pertambangan seperti Kalimantan Timur. Kerusakan yang paling nampak yaitu adanya lubang bekas tambang. Menurut Laporan Rasyadi, A., Pengelolaan, M., Perairan, S., & Pertanian Bogor, I. (n.d.). *Kajian Inventarisasi Dampak Lubang Galian Bekas Tambang (void) Batu Bara di Kalimantan Timur terhadap Dinamika Ekosistem Perairan*, pada halaman 12 disebutkan bahwa lubang pasca tambang merupakan salah satu lahan kritis yang paling perlu dan paling utama untuk direklamasi, hal ini disebabkan kandungan air yang terdapat didalamnya kebanyakan telah tercemar, dan apabila lepas ke perairan mengalir seperti sungai maka akan sangat membahayakan ekosistem perairan yang dimana akan berpengaruh juga terhadap perubahan populasi organisme akuatik (lihat pada halaman 1 dan halaman 12) **(Bukti P-54)**. Selanjutnya Penutupan Tambang PT Kelian Equatorial Mining (KEM) milik Rio Tinto di Kutai Barat yang menempatkan dua dam (bendungan) dengan seluas 455 hektar di ketinggian 425 meter untuk menampung limbah Tailing (limbah hasil olahan emas) atas permukaan laut yang mencakup area di 32 Desa dan berada di empat (4) kecamatan, Lokasi Sungai Kelian dan aliran Sungai Mahakam berada dibawa bendungan limbah tersebut dan masa reklamasi tambang berakhir tahun 2014, dan pengelolaan limbah telah diserahkan/transfer tanggung jawab diserahkan ke pemerintah kabupaten dan sampai saat ini masih menjadi ancaman serius bagi

lingkungan, sebab PT KEM ketika meninggalkan dua bendungan besar tersebut tidak pernah memberikan pendidikan kepada warga atau informasi mengenai bagaimana dalam hal bendungan Jebol, bagaimana masyarakat menyelamatkan diri dan bagaimana melindungi sungai agar dampak meluas bisa dihindari, bagaimana dengan air minum, tapi PT KEM sudah pergi (**Bukti P-55**);

7. Bahwa di Indonesia, tragedi lingkungan hidup yang paling menyedihkan ialah semburan Lumpur Panas pada 29 Mei 2006 yang berasal dari lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas. Dampak dari semburan menghasilkan lumpur panas jutaan metrik ton yang di alirkan ke Sungai Porong dan kemudian meluap menggenangi 16 desa di 3 kecamatan di Sidoarjo. Lebih dari 25 ribu warga Sidoarjo harus mengungsi, 8.200 orang di antaranya terpaksa dievakuasi karena kampung halamannya tidak bisa ditempati lagi. Tidak kurang dari 10.426 unit rumah warga dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur dan 1.873 orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka di pabrik-pabrik. Dari segi pencemaran logam berat, Laporan riset Rachmawatie, R., Rachmawatie, R., Hidayah, Z., & Abida, I. W. (2009). Analisis Konsentrasi Merkuri (Hg) Dan Cadmium (Cd) Di Muara Sungai Porong Sebagai Area Buangan Limbah Lumpur Lapindo. *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 2(2), 125–134. <https://doi.org/10.21107/jk.v2i2.857>, pada bagian abstrak pada halaman 125 dan kesimpulan halaman 131 (**Bukti P-56**); meski kadungan Merkuri (Hg) ditemukan masih wajar, tetapi kadungan Kadmium (Cd) hasil buang lumpur Lapindo yang dialirkan ke Sungai Porong, kandungan logam berat cadmium terdeteksi rata-rata 0,025 – 0,075 mg/liter, yang melebihi standar baku mutu lingkungan untuk biota dan kegiatan perikanan yakni 0,01 mg/liter. Dengan demikian, ancaman bagi sumber kehidupan. Selanjutnya riset yang dibuat oleh Ainiyah, S. D., Lestri, I., & Andini, A. (2018). Hubungan Antara Kadar Besi (Fe) Air Tambak terhadap Kadar Besi (Fe) Pada Daging Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) DAN IKAN BANDENG (*Chanos chanos*) di Kecamatan Jabon Sidoarjo. *Jurnal SainHealth*, 2(2), 21–28. <https://doi.org/10.51804/JSH.V2I2.258.21-28>, pada bagian abstrak pada halaman 21 dan kesimpulan halaman 27 (**Bukti P-57**); menyatakan Kadar besi (Fe) pada air tambak dikecamatan Jabon menunjukkan nilai masih dibawah standar batas yang dibolehkan. Namun kadar (Fe) ikan Nila menunjukkan nilai rata-rata yakni  $4,783 \pm 0,444$  mg/kg dan kadar (Fe) ikan Bandeng menunjukkan nilai rata-rata yakni  $6,6589 \pm 2,845$  mg/kg. Keduanya menunjukkan hasil yang melebihi standar  $>0,5$  mg/kg[7] dan batas maksimum cemaran logam berat Fe pada pangan adalah sebesar 1 mg/kg

#### **IV. KESIMPULAN:**

- 1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan ini karena Pengujian UU terhadap UUD 1945 dan UU *a quo* merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon dengan menghalangi Pemohon untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan AMDAL;**
- 2. Pemohon merupakan Badan Hukum Privat, sebagai Organisasi Lingkungan Hidup atau Yayasan yang sudah bekerja lebih dari 2 (dua) tahun untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya pada kawasan ekosistem Leuser, dan berhak mewakili lingkungan hidup dalam Permohonan ini;**
- 3. Pembatasan Partisipasi atas Pembangunan Bertentangan dengan UUD 1945;**
- 4. Hak Partisipasi dalam UU sama dan setara tidak membatasi, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja justru membatasi;**
- 5. Hak Partisipasi dalam Pembangunan Merupakan Agenda Reformasi;**
- 6. Pembatasan Hak Asasi hanya semata-mata karena Necessity dan Urgent.**

#### **V. PETITUM:**

Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, dan disertai alat bukti baik yang terlampir dan yang diperiksa di dalam persidangan, dengan ini memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Pasal 22 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), atau Perubahan atas ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: "Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara bebas dan sukarela untuk melindungi kepentingan dan kebutuhannya.";**
- 3. Memerintahkan pembuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.**

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Hormat Kami,

**PEMOHON / KUASA HUKUM PEMOHON:**



1. HARLI, S.H., M.T., M.A.



2. IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.



3. NURUL IKHSAN, S.H.



4. JEHALIM BANGUN, S.H.



5. M. FAHMI, S.H.